

# Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Versi Umum

Nama Penerbit	: PT Adira Dinamika Multi Finance, Tbk
Jenis Produk	: Pembiayaan Jual Beli
Nama Produk	: Pembiayaan Mobil Syariah
Deskripsi Produk	: Pembiayaan berdasarkan prinsip Murabahah

## Fitur Utama Pembiayaan

Pokok Pembiayaan	: Maksimal 500 juta
Margin	: 13% - 24% eff/tahun
Jangka waktu pembiayaan/tenor	: 6 - 72 bulan
Angsuran	: Rp 6.632.000 – Rp 22.963.000
Barang yang akan dibiayai	: Kendaraan roda empat baru & bekas
Asuransi dan Jenis Manfaat Asuransi	: Asuransi agunan, asuransi kecelakaan diri, asuransi jiwa

### Manfaat

Dengan memperoleh fasilitas Pembiayaan yang diberikan oleh ADIRA FINANCE, Konsumen dapat memiliki Barang atau menggunakan Jasa yang diinginkan dengan melakukan pembayaran secara angsuran.

### Risiko

Apabila konsumen lalai dalam pembayaran angsuran ataupun tidak memenuhi kewajiban yang disepakati dalam Perjanjian Pembiayaan, maka terdapat risiko penagihan, pengenaan biaya terkait dengan penagihan dan/atau pengembalian /penyerahan barang/agunan (Ta'zir & Ta'widh).

- Risiko eksekusi agunan yang terjadi dengan kondisi sebagai berikut;
  - Jika anda lalai dalam melakukan pembayaran angsuran sesuai perjanjian.
  - Jika anda melakukan pengalihan atau menggadaikan obyek pembiayaan tanpa sepengetahuan Perusahaan Pembiayaan.
- Risiko reputasi berupa tercatatnya riwayat Pembiayaan pada Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) ketika Anda menunggak pembayaran.

## Biaya

### Biaya Yang Timbul pada Pengajuan Pembiayaan

Biaya Provisi

Biaya Provisi Berdasarkan Tenor						
Segmen	1 Tahun	2 Tahun	3 Tahun	4 Tahun	5 Tahun	6 Tahun
Passenger	1.25 % X PH Murni					
Commercial	2.25 % X PH Murni					

Biaya Administrasi

Biaya Admin Berdasarkan Tenor (Rp.)						
1 Tahun	2 Tahun	3 Tahun	4 Tahun	5 Tahun	6 Tahun	
2,700,000	3,250,000	3,800,000	3,850,000	3,900,000	4,200,000	

Biaya Materai : Rp 10.000

Biaya Pengikatan Agunan : Rp 120.000 + PNBK (sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan)

Biaya Survei/Appraisal : -

### Biaya Yang Timbul di Dalam Masa Pembiayaan

Biaya Asuransi Jiwa : 0,188% - 2,499%

Biaya Asuransi Agunan : 0,34% - 8,21%

Biaya Asuransi Lainnya : 0,06 – 0,78%

Ta'zir/Denda : Rp. 5.000,- per bulan keterlambatan

Ta'widh : berdasarkan biaya dari aktivitas penagihan akibat konsumen melakukan wanprestasi (seperti biaya komunikasi, biaya surat menyurat, biaya perjalanan, biaya konsultasi hukum, biaya notariat, biaya perpajakan dan biaya penagihan/ penerimaan agunan)

Biaya simpan BPKB : Setelah 3 (tiga) bulan sejak kewajiban Konsumen dilunasi (tidak termasuk ta'zir/denda dan biaya transaksi), maka ADIRA FINANCE berhak mengenakan biaya penyimpanan BPKB kepada Konsumen sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per bulan untuk unit Mobil.

## Contoh Tabel Angsuran

Tipe & OTR	ADDB		
	Tenor	Total DP	Angsuran
<b>Veloz 1.5 Cvt (Premium Color)</b>	12	61,180,000	22,963,000
	24	61,180,000	12,473,000
	36	61,180,000	9,098,000
	48	61,180,000	7,493,000
	60	61,180,000	6,632,000
<b>305,900,000</b>			

### Contoh Simulasi Angsuran

- Harga Kendaraan/Barang/Jasa : Rp305.900.000
- Down Payment (DP) : Rp 61.180.000
- Nominal Pembiayaan : Rp 244.720.000
- Margin : 21.08 % eff
- Jangka Waktu : 60 bulan
- Angsuran per bulan : Rp 6.632.000

### Contoh simulasi total yang dibayarkan Konsumen

- DP : Rp 56.180.000
- Asuransi : Rp 0
- Total biaya : Rp 5.000.000
- Angsuran ke – I : Rp 0
- Total dibayar I : Rp 61.180.000

### Contoh simulasi eksekusi agunan

Biaya Eksekusi Agunan = Total Outstanding x 15% (maksimal)

### Contoh simulasi Ta'zir

Rp 5.000,- / pembayaran angsuran

#### Contoh Simulasi Ta'widh :

OD hari keterlambatan	Biaya ta'widh per bucket	Total ta'widh yang dikenakan
1 s/d 7	3.000	3.000
8 s/d 15	8.000	11.000
16 s/d 60	21.000	32.000
61 s/d 120	84.000	116.000
≥ 121	64.000	180.000

## Perorangan





- E-KTP
- KK
- Bukti Tempat Tinggal
- Bukti Bekerja/Usaha
- Bukti Penghasilan
- NPWP



## Badan Hukum / Perusahaan



- E-KTP Pengurus/Pengelola dan PIC Management Perusahaan dan Pemegang saham ≥ 25%
- Akta Pendirian Perusahaan dan Pengesahannya
- Akta Perubahan dan Pengesahannya (jika ada)
- Bukti Usaha
- Bukti Penghasilan
- NPWP

## Layanan Konsumen

Untuk informasi, permintaan serta pengaduan Konsumen dapat disampaikan melalui Dering ADIRA FINANCE

-  telp : **1500-511**
-  sms : **0811-811-5811**
-  keluhan : Ketik **Keluhan** (spasi) **12 digit nomor kontrak** (spasi) **berita keluhan**
-  info : Ketik **Info** (spasi) **12 digit nomor kontrak** (spasi) **info yang ditanyakan**

-  Email : **customercare@adira.co.id**
-  Website : [www.adira.co.id](http://www.adira.co.id)  
(Menu Tanya Jawab dan Dering Adira Finance)

-   Aplikasi : **adiraku**  
(Aplikasi dapat didownload di Google Play Store dan App Store) - Menu Bantuan

## Informasi tambahan

- I. Setiap Fasilitas Pembiayaan Barang atau Jasa akan dilengkapi dengan Asuransi terhadap Barang atau Jasa yang dibiayai ADIRA FINANCE, serta Asuransi lainnya yang termasuk namun tidak terbatas pada Asuransi terhadap Konsumen (seperti Asuransi Kecelakaan Diri dan/atau Asuransi Jiwa) dan/atau Asuransi terhadap Fasilitas Pembiayaan sebagaimana ditawarkan oleh ADIRA FINANCE kepada Konsumen.
- II. Calon Konsumen dapat melakukan pengecekan status pengajuan pembiayaan di ADIRA FINANCE pada aplikasi adiraku di menu Kontrak – Pengajuan. [Klik di sini](#)
- III. Untuk pembiayaan yang menggunakan akad syariah, maka tujuan penggunaan unit tidak boleh melanggar prinsip syariah.
- IV. ADIRA FINANCE berhak menolak proses pengajuan Fasilitas Pembiayaan Konsumen yang tidak memenuhi kriteria aspek pembiayaan.
- V. ADIRA FINANCE mempunyai kewenangan berdasarkan surat persetujuan seturut dengan Perjanjian Pembiayaan untuk : menerima kapanpun, di mana pun dan di tempat siapapun Objek Pembiayaan tersebut berada serta menjual Objek Pembiayaan atas nama Konsumen secara umum atau di bawah tangan atau dengan perantara pihak lain dengan harga pasar yang layak dan dengan syarat-syarat dan ketentuan yang dianggap baik oleh ADIRA FINANCE\*).
- VI. ADIRA FINANCE berhak menerima penyerahan kembali Objek Pembiayaan apabila keterlambatan pembayaran Konsumen > 30 (tiga puluh) hari atau < 30 (tiga puluh) hari namun telah mengalihkan/menggadaikan Objek Pembiayaan tanpa sepengetahuan ADIRA FINANCE atau karena sebab Konsumen lainnya\*).
- VII. Proses pembiayaan lancar atau pelunasan Objek Pembiayaan yang telah diserahkan kepada ADIRA FINANCE hanya bisa dilakukan maksimal 7 (tujuh) hari sejak Objek Pembiayaan diserahkan dan biaya yang timbul berkenaan dengan hal tersebut akan dibebankan kepada Konsumen\*).
- VIII. Pengambilan BPKB untuk pelunasan dipercepat harus dengan perjanjian dengan menghubungi Dering ADIRA FINANCE atau *Customer Service Staff Syariah Branch*\*).
- IX. ADIRA FINANCE wajib menyerahkan Salinan Dokumen Pembiayaan serta Dokumen Pendukung kepada Konsumen melalui media yang dipilih oleh konsumen yaitu : mengunduh langsung melalui aplikasi adiraku, dikirim melalui *E-mail/aplikasi WhatsApp* atau dikirim melalui Kurir ke Alamat Domisili Konsumen dengan biaya pengiriman ditanggung oleh konsumen.
- X. Setiap pembayaran angsuran yang dibayarkan melalui *Payment Channel* akan tercatat di hari yang sama pada riwayat pembayaran, untuk pembayaran yang dilakukan selambat-lambatnya pada pukul 19.00 WIB setiap harinya. Adapun *Payment Channel* yang dimaksud merupakan tempat pembayaran angsuran/sanksi keterlambatan yang dilakukan di luar Kantor Layanan ADIRA FINANCE, *Autodebet* Bank Danamon dan penerimaan oleh *Collector/petugas* penagihan ADIRA FINANCE.
- XI. Apabila pembayaran angsuran dilakukan melalui pihak ketiga (*Payment Channel*), maka dokumen pembayaran yang sah adalah bukti pembayaran yang dikeluarkan oleh pihak ketiga.
- XII. Dalam hal pembiayaan merupakan *Joint Financing*, maka konsumen mengetahui dan memahami bahwa ADMF dan pihak *Joint Financing* memiliki kewajiban untuk menyampaikan laporan kepada regulator mengenai informasi konsumen, fasilitas pembiayaan, agunan, penjamin, pengurus, informasi keuangan konsumen, dan informasi lainnya jika diperlukan, termasuk dalam laporan ini adalah laporan ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK).

**\*)Ketentuan ini tidak berlaku untuk Fasilitas Pembiayaan Tanpa Jaminan.**